



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan didirikannya Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (3), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang mengupayakan terciptanya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan terciptanya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, saat ini banyak berdiri lembaga pendidikan keagamaan non formal, yang keberadaannya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Keagamaan;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;

3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KABUPATEN TEGAL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang Mengurus Bidang Pendidikan.
5. Kementrian Agama adalah Kantor Kementrian Agama Kabupaten Tegal.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
8. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
9. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
10. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Pengajian kitab Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan non formal.
11. Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.
12. Diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut madrasah diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
13. Pendidikan al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman al-Qur'an.
14. Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
15. Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
16. *Pasraman* adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
17. *Pesantian* adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu pada jalur pendidikan nonformal yang mengacu pada sastra agama dan/atau kitab suci Weda.

18. *Pabbajja samanera* adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha pada jalur pendidikan nonformal.
19. *Shuyuan* adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang mengacu pada Si Shu Wu Jing.
20. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keagamaan di lingkungan keluarga.
24. Masyarakat adalah warga penduduk Kabupaten Tegal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum penyelenggaraan pendidikan keagamaan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. memberikan pedoman dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Daerah.
- b. mewujudkan cita-cita penyelenggaraan Pendidikan keagamaan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia;
- c. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelola satuan pendidikan keagamaan di Daerah;
- d. memberdayakan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar dan fungsi;
- b. bentuk dan kedudukan;
- c. jenis pendidikan
- d. penyelenggara;
- e. perizinan
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. evaluasi dan sertifikasi; dan
- i. sanksi;

BAB III DASAR DAN FUNGSI

Pasal 5

Pendidikan Keagamaan dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berilmu, beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlak mulia.

BAB IV BENTUK DAN KEDUDUKAN

Pasal 7

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam bentuk satuan dan program pendidikan.
- (2) Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Pasal 8

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Pendidikan keagamaan berkedudukan sebagai satuan pendidikan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama, yang berada dalam pembinaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB V JENIS PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 9

- (1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- (2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal.

Pasal 10

- (1) Pesantren merupakan lembaga penyelenggara pendidikan keagamaan yang berada di lingkungan pondok pesantren.
- (2) Dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai program pendidikan.

Pasal 11

Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 12

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis ;
- (2) Pendidikan Diniyah informal diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan keluarga; (*ijtihad*)

Pasal 13

Pendidikan Kegamaan Kristen :

- a. pendidikan keagamaan Kristen diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- b. pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- c. penamaan satuan pendidikan keagamaan Kristen jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah dan tinggi merupakan hak penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- d. sekolah minggu merupakan penyelenggara lembaga pendidikan nonformal keagamaan yang berada di lingkungan gereja

Pasal 14

Pendidikan Keagamaan Katolik :

- a. pendidikan keagamaan Katolik diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- b. pendidikan keagamaan Katolik pada jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi.
- c. pendidikan keagamaan Katolik pada jalur nonformal diselenggarakan oleh keuskupan atau gereja.
- d. pendidikan keagamaan Katolik pada jalur informal diselenggarakan oleh keuskupan atau gereja.
- e. pendidikan Pendamping Iman Anak (PIA), Orang Muda Katolik (OMK), Kelompok Kerja Muda Katolik (KMK)

Pasal 15

Pendidikan Keagamaan Hindu :

Pendidikan keagamaan Hindu merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk Pasraman, Pesantian, dan bentuk lain yang sejenis, yang waktu dan pelaksanaannya di tentukan oleh pelenggara pendidikan keagamaan Hindu

Pasal 16

Pendidikan Keagamaan Buddha :

Pendidikan formal keagamaan Buddha disebut Pendidikan Dhammasekha dan pendidikan keagamaan non formal agama Budha meliputi pendidikan Widya Dharma, Pabbajja Samanera, dan Sekolah Minggu Buddha

Pasal 17

Pendidikan Keagamaan Khonghucu :

Pendidikan keagamaan Khonghucu berbentuk program Sekolah Minggu, Diskusi Pendalaman Kitab Suci, Pendidikan Guru dan Rohaniwan Agama Khonghucu, atau bentuk lain yang sejenis.

BAB VI PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 18

- (1) Pendidikan keagamaan dapat didirikan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat;
- (2) Pemerintah daerah harus memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan keagamaan yang bermutu

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 19

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyelenggara wajib memiliki izin dari Kementerian Agama.

Bagian Ketiga Jenjang Pendidikan

Pasal 20

- (1) Jenjang pendidikan diniyah formal meliputi:
 - a. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha;
 - b. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbentuk pendidikan diniyah formal ulya;
 - c. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbentuk ma'had aly.
- (2) Jenjang pendidikan madrasah diniyah Takmiliyyah meliputi: jenjang ula; wustha; ulya; dan al-Jami'ah
- (3) Jenjang pada pendidikan Al Qur'an meliputi taman kanak-kanak Al Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), dan Talimul Qur'an Lil Aulad (TQA).

Pasal 21

Pendidikan Keagamaan Kristen dan Katolik :

- a. Satuan Pendidikan SDTK
- b. Satuan Pendidikan SMPTK
- c. Satuan Pendidikan SMTK/ SMAK

Pasal 22

Pendidikan Keagamaan Hindu :

- a. Pratama Widya Pasraman;
- b. Adi Widya Pasraman;
- c. Madyama Widya Pasraman;
- d. Utama Widya Pasraman; dan
- e. Maha Widya pasraman

Pasal 23

Pendidikan Agama Budha :

- a. Nava Dhammasekha;
- b. Mula Dhammasekha;
- c. Muda Dhammasekha;
- d. Utama Dhammasekha; dan
- e. Utama Dhammasekha Kejuruan.

Bagian Keempat Peserta Didik dan Masa Pendidikan

Pasal 24

- (1) Peserta didik dan masa pendidikan madrasah Diniyah Formal meliputi:
 - a. Calon peserta didik madrasah diniyah formal tingkat ula minimal telah berusia enam tahun, dan harus menyelesaikan pendidikan selama enam tahun;
 - b. Calon peserta didik madrasah diniyah formal tingkat wustha harus memiliki Ijazah pendidikan madrasah diniyah formal tingkat ula, MI, SD, SDLB, Paket A, atau yang sederajat, dan harus menyelesaikan pendidikan selama tiga tahun;
 - c. Calon peserta didik madrasah diniyah formal tingkat ulya harus memiliki Ijazah pendidikan madrasah diniyah formal tingkat wustha, MTs, SMP, SMPLB, Paket B, atau yang sederajat, dan harus menyelesaikan pendidikan selama tiga tahun;
- (2) Peserta didik dan masa pendidikan madrasah diniyah takmiliyah meliputi:
 - a. Jenjang pendidikan ula diikuti oleh peserta didik pada MI/ SD atau yang sederajat; yang telah memperoleh ijazah kelulusan atau surat keterangan masih menempuh pendidikan dari taman pendidikan Al Qur'an (TPQ)
 - b. Jenjang pendidikan wustha diikuti oleh peserta didik pada MTs/ SMP atau yang sederajat; yang telah memperoleh ijazah kelulusan dari tingkat ula
 - c. Jenjang al-Jami'ah diikuti oleh peserta didik pada Perguruan Tinggi yang telah memperoleh ijazah kelulusan dari tingkat ulya.

Pasal 25

Pendidikan Keagamaan Kristen :

- a. Satuan Pendidikan SDTK terdiri atas enam tingkat;
- b. Satuan Pendidikan SMPTK terdiri atas tiga tingkat, dan harus memiliki Ijazah SDTK atau yang sederajat; dan
- c. Satuan Pendidikan SMTK/ SMAK terdiri atas tiga tingkat, dan harus memiliki Ijazah SMPTK atau yang sederajat.

Pasal 26

Pendidikan Keagamaan Hindu :

- a. Pratama Widya Pasraman, merupakan pendidikan anak usia dini yang diikuti oleh anak berusia di bawah 6 tahun;

- b. Adi Widya Pasraman, merupakan pendidikan dasar tingkat sekolah dasar yang terdiri dari enam tingkat;
- c. Madyama Widya Pasraman, merupakan pendidikan dasar tingkat sekolah menengah pertama yang terdiri atas tiga tingkat;
- d. Utama Widya Pasraman, merupakan pendidikan tingkat sekolah menengah atas yang terdiri dari tiga tingkat; dan
- e. Maha Widya pasraman, merupakan pendidikan tingkat tinggi.

Pasal 27

Pendidikan Keagamaan Formal Agama Budha :

- a. Nava Dhammasekha setara dengan pendidikan usia dini; ditempuh selama 1 (satu) tahun sampai 2 (dua) tahun; dan diikuti oleh peserta didik dibawah usia 6 (enam) tahun;
- b. Mula Dhammasekha setara dengan Sekolah Dasar (SD); ditempuh selama 6 (enam) tahun; dan diikuti oleh peserta didik usia minimal 6 (enam) tahun;
- c. Muda Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP); ditempuh selama 3 (tiga) tahun; dan diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki ijazah pendidikan mula Dhammasekha;
- d. Utama Dhammasekha setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA); ditempuh selama 3 (tiga) tahun; dan diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki ijazah Muda Dhammasekha;
- e. Utama Dhammasekha Kejuruan setara dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); ditempuh selama 3 (tiga) tahun; dan diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki ijazah Muda Dhammasekha.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Pendidikan Keagamaan merupakan tanggung jawab bersama antara, Pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan biaya penyelenggaraan pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik;
 - c. Pihak lain selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dialokasikan untuk :
 - a. Insentif guru;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Biaya operasional.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dilakukan oleh Kementerian Agama dengan melibatkan Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama menyangkut substansi materi pendidikan dan manajemen kelembagaan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait menyangkut pengelolaan keuangan lembaga.
- (5) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan Masyarakat.

BAB IX EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 30

- (1) Evaluasi Pendidikan Keagamaan dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan secara lokal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan satuan pendidikan.
- (3) Evaluasi pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh pendidik dan satuan pendidikan.

Pasal 31

- (1) Sertifikat kelulusan berbentuk Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai tanda kelulusan dan/atau pengakuan terhadap prestasi belajar yang diterbitkan oleh satuan pendidikan dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama.
- (2) Ijazah pendidikan keagamaan non formal dapat dijadikan sebagai salah satu kredit poin bagi calon peserta didik yang akan melanjutkan ke lembaga pendidikan umum setingkat SLTP/ sederajat;
- (3) Penetapan besarnya kredit poin ditentukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Pasal 32

- (1) Khusus bagi calon peserta didik yang beragama Islam, untuk dapat melanjutkan ke lembaga pendidikan umum setingkat SLTP/ sederajat diharuskan memiliki ijazah kelulusan dari penyelenggara Madrasah Diniyah Takmilyah.
- (2) Bagi calon peserta didik sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang belum memiliki ijazah kelulusan madrasah diniyah takmilyah tetap diperbolehkan melanjutkan ke lembaga pendidikan umum setingkat SLTP/sederajat dengan syarat yang bersangkutan bersedia mengikuti kelas madrasah diniyah tamilyah ula selama menempuh jenjang pendidikan SLTP/sederajat.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan
- (2) Semua lembaga pendidikan keagamaan di Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.
- (3) Izin dan/atau tanda daftar dari Kementerian Agama terhadap penyelenggara pendidikan keagamaan yang sudah dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017

} BUPATI TEGAL,

ENTHUS/SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 April 2017
SERETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 7

NOMOR REGISER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (7/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN

1. UMUM

Selain Pemerintah Negara Indonesia memandang bahwa agama penting sehingga setiap peserta didik di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan harus mendapatkan pendidikan agama, Pemerintah Negara Indonesia juga menyadari akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan atau penodaan agama.

Karena itu, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diatur secara relatif rinci, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Hal penting untuk dicermati adalah perbedaan antara pendidikan agama dengan pendidikan keagamaan. Pendidikan agama menunjuk pada muatan tertentu dari sebuah aktifitas pendidikan. Artinya, pendidikan agama adalah salah satu konten dari beragam konten yang ada dalam pendidikan. Adapun pendidikan keagamaan adalah salah satu jenis pendidikan. Artinya, selain menyangkut konten, pendidikan keagamaan juga menyangkut institusi atau lembaga beserta berbagai komponen yang ada di dalamnya; pengelola lembaga pendidikan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, tujuan pendidikan, muatan materi pendidikan dan sumbernya, model pendidikan, evaluasi pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta pembiayaan pendidikan.

Terkait dengan konten dan sumbernya pun, pendidikan keagamaan memiliki karakteristik yang khas dibanding jenis pendidikan lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan pasal 10, pendidikan keagamaan menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama.

Meski secara relatif rinci telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, akan tetapi karena pendidikan keagamaan kental dengan nuansa

lokalitas (tradisi keagamaan pada masing-masing daerah), maka terdapat aturan-aturan yang tidak bisa diseragamkan secara nasional.

Keragaman aspek lokalitas dalam pendidikan keagamaan inilah yang penting untuk diatur melalui regulasi yang bersifat lokal, sebagaimana fenomena pendidikan keagamaan, khususnya pendidikan keagamaan di Kabupaten Tegal.

Untuk melaksanakan hal tersebut Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tegal dapat melaksanakan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai masalah pendidikan keagamaan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Izin akan diberikan kepada penyelenggara pendidikan keagamaan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Dokumen isi pendidikan / kurikulum
- b. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kepen-didikan
- c. Sarana dan prasarana yang memungkinkan terseleng-garanya kegiatan pembelajaran
- d. Sumber pembiayaan untuk keberlangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk satu tahun pendidikan / akademik berikutnya;
- e. Sistem evaluasi
- f. Menejemen dan proses pendidikan

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

- a. SDTK yaitu: Sekolah Dasar Teologi Kristen
- b. SMPTK yaitu: Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen
- c. SMATK yaitu: Sekolah Menengah Atas Teologi Kristen

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 118